



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMASA  
Nomor : 648 / KPTS- 265 / UU / 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAMASA NOMOR :  
640/KPTS-138/III/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dengan melibatkan peran masyarakat yang didahului proses pendataan;
  - b. bahwa karena adanya penambahan lokasi untuk perumahan dan permukiman kumuh yang berlokasi di Kelurahan Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, sehingga Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 640/KPTS-138/III/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamasa Tahun 2018 harus diubah;
  - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAMASA NOMOR : 640/KPTS-138/III/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018;**
- KESATU** : Mengubah dan menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Mamasa yang dinilai tidak layak huni karena tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada poin 14 (empat belas) dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di 14 (empat belas) lokasi pada 10 (sepuluh) kecamatan yang penetapannya berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Daerah dan peran aktif masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 31 Juli 2018



Lampiran : Keputusan Bupati Mamasa  
 Nomor : 648/Kepr. 265/VII/2018  
 Tanggal : 31 Juli 2018

DAFTAR PERUBAHAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018

No	Lokasi	Alamat	Luas Lokasi (Ha)	koordinat		Keterangan
				Lintang	Bujur	
1	Kawasan Permukiman Perkotaan Mamasa	Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa	31,0	2°56'32.42"S	119°22'32.07"T	Kumuh Berat
2	Kawasan Permukiman Buntubuda	Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa	14,7	2°56'22.92"S	119°22'30.25"T	Kumuh Sedang
3	Kawasan Permukiman Rambusaratu	Desa Rambusaratu Kecamatan Mamasa	10,72	2°55'36.68"S	119°23'51.41"T	Kumuh Sedang
4	Kawasan Permukiman Tondok Bakaru	Desa Tondok Bakaru Kecamatan Mamasa	10,45	2°56'11.73"S	119°22'32.26"T	Kumuh Berat
5	Kawasan Permukiman Tatoa II	Kelurahan Tawalian Kecamatan Tawalian	4,3	2°56'42.67"S	119°22'57.14"T	Kumuh Sedang
6	Kawasan Permukiman Rantekatoan	Desa Osango Kecamatan Mamasa	2,1	2°57'11.69"S	119°21'58.46"T	Kumuh Sedang
7	Kawasan Permukiman Sumarorong	Kelurahan Sumarorong Kecamatan Sumarorong	10,25	3°8'37.31"S	119°18'38.57"T	Kumuh Sedang
8	Kawasan Permukiman Mambi	Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi	13,5	2°56'57.85 S	119°10'27.36"T	Kumuh Sedang
9	Kawasan Permukiman Aralle Kota	Desa Aralle Kecamatan Aralle	1,95	2°53'10.40"S	119°9'10.40"T	Kumuh Sedang
10	Kawasan Permukiman Balla Peu'	Desa Balla Tumuka Kecamatan Balla	11,25	2°59'17.22"S	119°17'44.97"T	Kumuh Sedang
11	Kawasan Permukiman Lumika	Kelurahan Nosu Kecamatan Nosu	10,75	3°7'40.64"S	119°28'50.28"T	Kumuh Sedang

12	Kawasan Permukiman Tabang	Desa Tabang Kecamatan Tabang	12,25	2°55'26.9"S	119°32'51.40"T	Kumuh Sedang
13	Kawasan Permukiman Messawa	Kelurahan Messawa Kecamatan Messawa	10,15	3°24'0.97"S	119°39'13.75"T	Kumuh Sedang
14	<b>Kawasan Permukiman Lakahang</b>	<b>Kelurahan Lakahang Kecamatan Tabulahan</b>	<b>10,75</b>	<b>2°5'32"S</b>	<b>119°9'2"T</b>	<b>Kumuh Sedang</b>

